

# Peran sistem audit dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia

**Dwi Sasi Khoirun Nisak**

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 230502110162@student.uin-malang.ac.id

## Kata Kunci:

Audit syariah, lembaga keuangan syariah, dewan pengawas syariah, kepatuhan, penguatan sistem

## Keywords:

Sharia audit, islamic financial institutions, sharia supervisory board, compliance, system strengthening

## ABSTRAK

Sistem audit memiliki peran strategis dalam menjamin integritas dan kepatuhan lembaga keuangan syariah (LKS) terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi, jenis, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), tantangan, serta upaya penguatan sistem audit syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dari berbagai sumber literatur terkini. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem audit tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga berperan penting dalam menjaga operasional LKS agar tetap sesuai dengan kaidah syariah. Audit syariah melibatkan berbagai jenis audit termasuk audit internal, eksternal, dan kepatuhan syariah. Peran DPS menjadi

elemen kunci dalam pelaksanaan audit syariah, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya standarisasi, dan lemahnya integrasi teknologi. Oleh karena itu, penguatan sistem audit syariah perlu dilakukan melalui pelatihan auditor, peningkatan regulasi, dan kolaborasi antara regulator dan LKS. Upaya ini penting untuk mendukung pertumbuhan keuangan syariah yang sehat, akuntabel, dan berkelanjutan di Indonesia.

## ABSTRACT

The audit system plays a strategic role in ensuring the integrity and compliance of Islamic financial institutions (LKS) with sharia principles. This study aims to analyze the functions, types, role of the Sharia Supervisory Board (DPS), challenges, and efforts to strengthen the Islamic audit system in Indonesia. The research method used is a descriptive qualitative approach through literature review from various recent sources. The findings show that the audit system is not only a financial control tool but also plays a vital role in ensuring LKS operations remain aligned with sharia values. Islamic audits involve various types including internal, external, and sharia compliance audits. The DPS plays a central role in audit implementation, although it still faces challenges such as limited human resources, lack of standardization, and weak technological integration. Therefore, strengthening the sharia audit system must be carried out through auditor training, regulatory enhancement, and collaboration between regulators and LKS. These efforts are essential to support the sustainable, accountable, and sound growth of Islamic finance in Indonesia.

## Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank syariah, unit usaha syariah,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

maupun lembaga keuangan mikro syariah. Perkembangan industri ini turut memicu lahirnya berbagai inovasi produk pembiayaan retail maupun korporasi, seperti murabahah dan ijarah, yang menuntun adanya evaluasi berkala terhadap pergerakan aset operasional agar performa stabilitas institusi tetap terjaga sehat (Rohmandika et al., 2023). Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga tahun 2024 tercatat lebih dari 200 lembaga keuangan syariah yang aktif beroperasi di Indonesia, dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai salah satu pelaku utama dalam sektor perbankan syariah nasional. Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang berbasis prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba (Misbah, M. Muchlis, 2022).

Dalam konteks tersebut, keberadaan sistem audit yang kuat menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa kegiatan operasional lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem audit merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi aktivitas organisasi melalui pengumpulan dan pemeriksaan bukti-bukti yang relevan, guna memberikan opini atau penilaian terhadap akurasi laporan keuangan, efisiensi manajemen, serta tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan. Di lembaga keuangan syariah, audit tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga menyentuh dimensi kepatuhan syariah (shariah compliance), yang menjadi pembeda utama dengan audit pada lembaga keuangan konvensional (Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam lembaga keuangan syariah adalah menjamin bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat telah melalui proses evaluasi dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki tugas utama dalam melakukan audit syariah secara berkala untuk memastikan bahwa semua transaksi, investasi, dan kegiatan operasional sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Audit ini berperan penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai syariah yang dapat merusak kepercayaan masyarakat (Sunita & Muhammad, 2024).

Namun demikian, pelaksanaan audit di lembaga keuangan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang audit dan pemahaman tentang prinsip syariah, kurangnya standarisasi audit syariah yang diakui secara nasional, serta tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam proses audit. Tantangan-tantangan ini dapat berpengaruh terhadap efektivitas audit dalam mendeteksi ketidaksesuaian operasional dan potensi fraud di dalam lembaga keuangan syariah (Jusri & Maulidha, 2020).

Berdasarkan latar belakang tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengkaji peran sistem audit dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia, menelusuri jenis dan mekanisme audit yang diterapkan, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam pelaksanaan audit syariah. Dengan demikian, diharapkan jurnal ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan sistem audit yang lebih kuat, terpercaya, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam di sektor keuangan syariah Indonesia.

## Pembahasan

### Fungsi Sistem Audit dalam Lembaga Keuangan Syariah

Sistem audit memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga integritas dan stabilitas operasional lembaga keuangan syariah (LKS). Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, LKS tidak hanya harus memenuhi standar akuntansi dan keuangan yang berlaku, tetapi juga wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Oleh karena itu, fungsi audit dalam konteks keuangan syariah menjadi lebih kompleks karena mencakup dua aspek utama: audit keuangan dan audit kepatuhan syariah.

Pertama, fungsi utama dari audit keuangan adalah untuk memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh lembaga telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam hal ini, auditor bertugas memeriksa kelengkapan dan keakuratan transaksi keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta memastikan bahwa tidak terdapat manipulasi data yang dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan (Azizah Surury & Hamdan Ainulyaqin, 2022).

Kedua, audit syariah berfungsi untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional dan produk keuangan yang dijalankan oleh LKS sesuai dengan prinsip syariah Islam. Audit syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau auditor internal yang memahami hukum Islam (fiqh muamalah) dan standar syariah. Fungsi ini mencakup penilaian terhadap kesesuaian akad yang digunakan dalam produk pembiayaan, pengelolaan dana pihak ketiga, serta evaluasi terhadap investasi yang dilakukan oleh LKS. Dengan adanya audit syariah, LKS dapat memastikan bahwa mereka tidak melanggar ketentuan syariah seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi) (Mukharom et al., 2024).

Dengan demikian, sistem audit dalam lembaga keuangan syariah bukan sekadar proses formalitas, melainkan merupakan pilar penting dalam menjaga kepercayaan publik, memperkuat tata kelola perusahaan (good corporate governance), serta memastikan bahwa setiap aspek operasional sesuai dengan prinsip Islam. Peran audit menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang lebih tinggi dari lembaga keuangan syariah di Indonesia.

### Jenis Audit yang Dilakukan

Dalam lembaga keuangan syariah (LKS), sistem audit mencakup beberapa jenis audit yang masing-masing memiliki tujuan dan ruang lingkup yang berbeda. Jenis-jenis audit ini dilakukan secara terstruktur dan berkesinambungan guna memastikan bahwa seluruh kegiatan lembaga sejalan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi dan syariah Islam (Mukharom et al., 2024).

1. Audit Keuangan (*Financial Audit*)

Audit keuangan merupakan bentuk audit yang paling umum, dilakukan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan LKS. Audit ini biasanya dilakukan oleh auditor eksternal yang independen untuk memberikan opini apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS) yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks LKS, audit keuangan mencakup verifikasi atas pembiayaan syariah seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musarakah. Tujuan dari audit keuangan adalah memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2. Audit Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance Audit*)

Audit kepatuhan syariah merupakan audit yang bersifat khas dalam sistem keuangan syariah. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis, produk, dan jasa lembaga keuangan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*). Audit ini umumnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau auditor internal yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum syariah. Aspek-aspek yang diaudit meliputi kesesuaian akad, struktur transaksi, penggunaan dana, serta manajemen risiko syariah. Ketidakpatuhan dalam aspek syariah dapat berdampak serius terhadap reputasi LKS dan kepercayaan nasabah muslim.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas proses bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Audit ini membantu manajemen dalam mengidentifikasi area operasional yang kurang efisien, mengandung risiko tinggi, atau berpotensi menyebabkan kerugian. Dalam LKS, audit operasional seringkali menyentuh aspek pelayanan nasabah, pengelolaan sumber daya manusia, dan efektivitas sistem informasi manajemen. Hasil audit operasional menjadi dasar untuk meningkatkan tata kelola lembaga dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

4. Audit Internal (*Internal Audit*)

Audit internal dilakukan oleh tim yang berada dalam struktur organisasi lembaga keuangan itu sendiri. Fungsi utama dari audit internal adalah memberikan penilaian objektif atas pengendalian internal dan risiko manajemen. Audit ini bersifat preventif, yaitu membantu lembaga mendeteksi potensi kelemahan sebelum menjadi permasalahan besar. Audit internal di LKS juga bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan aspek-aspek kepatuhan syariah tetap terjaga dalam aktivitas operasional.

5. Audit Eksternal oleh Regulator

Selain audit oleh auditor independen dan internal, lembaga keuangan syariah di Indonesia juga wajib menjalani audit dari lembaga regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha LKS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

termasuk kewajiban pelaporan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian. Audit dari regulator ini penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional dan melindungi kepentingan masyarakat.

Dengan penerapan berbagai jenis audit tersebut, lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat memastikan integritas laporan keuangan dan efisiensi operasional, tetapi juga menjaga kesucian syariah dalam seluruh aspek bisnisnya. Kombinasi audit ini memberikan perlindungan menyeluruh terhadap risiko keuangan, operasional, dan reputasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia (Misbah, M. Muchlis, 2022).

### **Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Audit**

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat sentral dan strategis dalam sistem audit lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. DPS adalah lembaga pengawasan internal yang secara khusus dibentuk untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan, produk, dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh LKS sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan DPS diatur secara resmi dalam berbagai regulasi nasional, antara lain melalui Peraturan Bank Indonesia dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta mengacu pada fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Sunita & Muhammad, 2024).

Peran utama DPS dalam audit adalah melakukan audit syariah (shariah audit), yaitu pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap aktivitas operasional lembaga keuangan untuk menilai tingkat kepatuhan syariah. Audit ini meliputi peninjauan atas dokumen akad, struktur produk, mekanisme pembiayaan, hingga implementasi kebijakan dan prosedur operasional yang digunakan oleh lembaga. Audit ini meliputi peninjauan atas dokumen akad, struktur produk, mekanisme pembiayaan, hingga implementasi kebijakan dan prosedur operasional yang digunakan oleh Lembaga. Dalam konteks ini, fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPS wajib dilakukan secara periodic demi memitigasi potensi penyimpangan serta memastikan akuntabilitas pelaporan social keagamaan institusi berjalan optimal (Murdiansyah, 2021). Melalui audit ini, DPS memastikan bahwa tidak ada praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), atau bentuk transaksi lain yang bertentangan dengan syariat Islam (Ridwanto et al., 2023)

Tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan fungsi audit cukup kompleks, mulai dari keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memahami baik akuntansi maupun hukum Islam, keterbatasan waktu dan sumber daya, hingga dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan kompetensi DPS menjadi agenda penting dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional (Jusri & Maulidha, 2020).

Secara keseluruhan, Dewan Pengawas Syariah adalah garda terdepan dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah tidak hanya mematuhi ketentuan administratif dan keuangan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip akhlak dan moral Islam. Melalui peran audit syariah yang dijalankan oleh DPS, kepercayaan publik

terhadap sistem keuangan syariah dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai pilar ekonomi Islam di Indonesia.

### **Tantangan Pelaksanaan Sistem Audit di Lembaga Keuangan Syariah (LKS)**

Pelaksanaan sistem audit di lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, operasional, maupun sumber daya manusia. Meskipun audit merupakan komponen vital dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, masih terdapat sejumlah hambatan yang mengganggu efektivitasnya dalam praktik.

#### **1. Keterbatasan Auditor Syariah yang Kompeten**

Salah satu tantangan paling signifikan adalah kurangnya jumlah auditor yang memiliki pemahaman mendalam tentang keuangan syariah dan fiqh muamalah. Saat ini, jumlah auditor yang memenuhi dua kualifikasi tersebut masih terbatas, sehingga seringkali audit Syariah tidak dilakukan secara mendalam atau hanya bersifat formalitas. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan keahlian ganda (*double competence*) bagi praktisi internal auditor, di mana mereka tidak sekedar dituntut menguasai keterampilan pengauditan akuntansi umum secara teknis melainkan juga pemahaman mendalam tentang prinsip hukum Islam dan fiqh muamalah (Nabila et al., 2023). Auditor syariah dituntut tidak hanya memahami prinsip akuntansi dan audit konvensional, tetapi juga memiliki kompetensi dalam hukum Islam agar dapat menilai kesesuaian transaksi dengan syariat. Saat ini, jumlah auditor yang memenuhi dua kualifikasi tersebut masih terbatas, sehingga seringkali audit syariah tidak dilakukan secara mendalam atau hanya bersifat formalitas.

#### **2. Standarisasi Audit Syariah yang Belum Optimal**

Meskipun Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah menerbitkan sejumlah fatwa dan pedoman, standar baku terkait pelaksanaan audit syariah belum sepenuhnya seragam di seluruh LKS. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan audit antar lembaga, baik dari sisi metodologi, ruang lingkup audit, maupun pelaporan hasil audit. Ketidakharmonisan ini menyulitkan upaya benchmarking dan evaluasi kinerja LKS secara nasional.

#### **3. Integrasi Audit Keuangan dan Audit Syariah yang Belum Menyeluruh**

Dalam banyak kasus, audit keuangan dan audit syariah berjalan secara terpisah, padahal keduanya semestinya saling melengkapi. Minimnya koordinasi antara auditor internal, auditor eksternal, dan Dewan Pengawas Syariah dapat menyebabkan celah dalam pengawasan yang pada akhirnya memengaruhi kualitas tata kelola lembaga. Idealnya, sistem audit di LKS harus bersifat terintegrasi sehingga hasil audit mencerminkan kondisi riil lembaga dari sisi finansial dan kepatuhan syariah secara bersamaan.

#### **4. Tekanan Komersial dan Konflik Kepentingan**

LKS sebagai entitas bisnis tidak lepas dari tekanan pasar dan ekspektasi keuntungan. Dalam kondisi tertentu, terdapat potensi konflik

kepentingan antara upaya mengejar laba dan kewajiban mematuhi prinsip syariah. Hal ini dapat berdampak pada independensi auditor, terutama auditor internal yang berada di bawah struktur organisasi lembaga. Jika tidak ada sistem perlindungan dan etika audit yang kuat, maka audit menjadi rentan terhadap intervensi atau kompromi terhadap prinsip-prinsip audit yang objektif.

Menghadapi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dari berbagai pihak, termasuk penguatan kapasitas auditor syariah melalui pelatihan berkelanjutan, harmonisasi standar audit syariah, peningkatan integrasi audit internal dan eksternal, serta peran aktif regulator seperti OJK dan DSN-MUI dalam memberikan pengawasan dan sanksi yang tegas. Dengan demikian, sistem audit di LKS dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan industri keuangan syariah di Indonesia (Mardiyah & Mardian, 2019).

#### Upaya Penguatan Sistem Audit Syariah di Indonesia

Penguatan sistem audit syariah di Indonesia merupakan langkah strategis dalam memperkuat integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah (LKS). Mengingat audit syariah menjadi pilar utama dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam serta menjaga kepercayaan masyarakat, maka perlu dirancang langkah-langkah konkrit dan menyeluruh untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Upaya penguatan ini harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, otoritas keuangan, asosiasi profesi, hingga institusi pendidikan (Jusri & Maulidha, 2020).

##### 1. Pengembangan Kapasitas Auditor Syariah

Salah satu langkah krusial adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang audit syariah. Pemerintah dan asosiasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) perlu menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi khusus bagi auditor syariah yang menggabungkan pengetahuan akuntansi, audit, dan fikih muamalah. Lembaga pelatihan dan universitas juga diharapkan membuka program studi atau kurikulum khusus yang mencetak auditor profesional berkompentensi ganda. Dengan ketersediaan auditor syariah yang mumpuni, kualitas audit dalam LKS akan meningkat secara signifikan.

##### 2. Harmonisasi dan Standardisasi Audit Syariah

Standar audit syariah di Indonesia perlu diselaraskan dengan praktik terbaik internasional. Untuk itu, regulator seperti OJK dan DSN-MUI perlu merumuskan standar audit syariah nasional yang mengacu pada standar internasional seperti dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Standardisasi ini meliputi metode audit, pelaporan, dan kriteria evaluasi syariah. Harmonisasi tersebut akan meningkatkan konsistensi hasil audit, memudahkan proses benchmarking, serta memperkuat pengawasan dan transparansi antar LKS.

### 3. Penguatan Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diperkuat secara kelembagaan dan fungsional agar mampu menjalankan tugas pengawasan secara independen dan profesional. Penguatan ini meliputi peningkatan jumlah anggota DPS, pemberian pelatihan berkala, serta pelibatan DPS dalam seluruh proses manajerial LKS—tidak terbatas pada tahapan pengesahan produk saja.

### 4. Pemanfaatan Teknologi dalam Audit Syariah

Transformasi digital harus dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan audit yang lebih efisien dan akurat. LKS dapat mengadopsi sistem audit berbasis teknologi informasi (IT audit), seperti penggunaan perangkat lunak analitik data, artificial intelligence (AI), dan blockchain untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian transaksi secara otomatis. Dengan digitalisasi audit, proses pemeriksaan dapat dilakukan secara real-time dan lebih mendalam, termasuk terhadap produk-produk digital syariah yang semakin berkembang di era ekonomi digital.

Secara keseluruhan, upaya penguatan sistem audit syariah di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan kolaboratif. Audit syariah yang kuat dan terintegrasi akan meningkatkan daya saing industri keuangan syariah Indonesia di tingkat global, menjaga kepercayaan publik, serta menjamin bahwa seluruh praktik keuangan tetap berada dalam koridor etika dan hukum Islam (Ridwanto et al., 2023).

## Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa sistem audit memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia. Fungsi audit tidak hanya terbatas pada pengawasan keuangan, tetapi juga mencakup penilaian terhadap kesesuaian operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui berbagai jenis audit—baik audit keuangan, operasional, maupun audit syariah—LKS dapat memastikan bahwa kegiatan usahanya berlangsung secara akuntabel dan sesuai aturan. Peran Dewan Pengawas Syariah turut menjadi elemen penting dalam sistem pengawasan ini, meskipun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti keterbatasan auditor syariah, belum optimalnya standarisasi audit, dan kurangnya pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, upaya penguatan sistem audit syariah perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kompetensi auditor, harmonisasi regulasi, serta peran aktif regulator dalam mendorong praktik audit yang transparan dan berkelanjutan di sektor keuangan syariah nasional.

## Daftar Pustaka

- Azizah Surury, N., & Hamdan Ainulyaqin, M. (2022). Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 737–744. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–

241. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>
- Mardiyah, Q., & Mardian, S. (2019). Praktik Audit Syariah Dilembaga Keuangan Syariah. *Akuntabilitas*, VIII(1), 1–17.
- Misbah, M. Muchlis, R. A. (2022). *Islamic Accounting and Finance Review*. ISAFIR : Islamic Accounting and Finance Review, 3(1), 164.
- Mukharom, M., Nuryanto, A. D., & El Ula, K. A. (2024). Peran Lembaga Keuangan Sosial Syariah Di Indonesia Menuju Tranformasi Digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 365–382. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.335>
- Murdiansyah, I. (2021). Leverage, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah dan Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR). *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 43. <https://repository.uin-malang.ac.id/9033/>
- Nabila, G., Rochayatun, S., Hafandi, F., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & No, J. G. (2023). Corresponding Author : Nama Penulis : Gina Nabila. 14(1), 80–87. <https://repository.uin-malang.ac.id/14912/>
- Ridwanto, Abdullah Muhammad wahyuddin, M. S. (2023). Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam. *Al-Sharf Ekonomi Islam*, 4(3), 311–328.
- Rohmandika, M. S., Wahyu, E., & Budianto, H. (2023). Eco-Iqtishodi Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah : Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. 4, 1–18. <https://repository.uin-malang.ac.id/15353/1/15353.pdf>
- Sunita, & Muhammad, E. (2024). Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah : Sebuah Studi Literature Review. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita ...*, 09(01), 183–193.